

PANDANGAN ISLAM TERHADAP ATLET PEREMPUAN YANG MENGENAKAN PAKAIAN TERBUKA SAAT OLAHRAGA DI LAPANGAN

Dea Arfina*¹, Ahmad Muzakir², Khulafaturrasyidin Tanum³

¹, Universitas Lambung Mangkurat.

^{*1} dhea4669@gmail.com

ahmdmzakir17@gmail.com ³ rasyidin2255@gmail.com

Pendidikan Agama Islam A-1 2023

Program Studi Pendidikan Jasmani

Kesehatan Dan Rekreasi

Kelompok 4

Dea Arfina

2210122220020

Ahmad Muzakir

2210122110005

Khulafaturrasyidin Tanum

2210122310009

Dosen pengampu;

GT. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd.i

Abstrak: Dunia olahraga yang mengedepankan prestasi para atletnya tidak lepas dari beberapa kontroversi yang menyertainya. Salah satu kontroversi yang dimaksud yakni terkait aturan berpakaian bagi para atlet dalam suatu pertandingan, khususnya perempuan. Beberapa atlet diketahui menolak untuk mengenakan pakaian olahraga yang membuatnya tidak nyaman, yang akhirnya mengakibatkan dirinya beserta tim dikenakan denda yang jumlahnya tidak sedikit. Artikel ini mengkaji tentang bagaimana kasus ini jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Hasil menunjukkan bahwa pemberian denda kepada atlet tidak sejalan dengan konsep *hifz al-'ird* dan aksi yang dilakukan oleh atlet perempuan ini telah sejalan dengan konsep *hifz al-'ird* yang ditujukan sebagai bentuk pemenuhan atas perlindungan kehormatan, harkat, serta martabat perempuan. Sehingga aturan berpakaian bagi para atlet seharusnya lebih dapat mengutamakan kenyamanan bagi para atlet dan tidak mengeksploitasi bagian tertentu dari tubuh perempuan.

Kata kunci: pakaian olahraga, *hifz al-'ird*.

Kelompok 4 Dea Arfina, Ahmad Muzakir, Khulafaturrasyidin Tanum, 2023.

Pandangan Islam Terhadap Atlet Perempuan Yang Mengenakan Pakaian Terbuka Saat Olahraga Di Lapangan.

PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan kebugaran maupun tampilan fisik seseorang. Kesehatan juga merupakan suatu hal yang tidak ternilai hingga semua orang berlomba-lomba untuk selalu hidup sehat yang membuatnya dapat menjalani kehidupan dengan baik. Bahkan tubuh yang sehat juga dapat membuat seseorang tampil menarik, awet muda dan tidak cepat keriput yang disebabkan oleh penuaan. Untuk memperoleh tubuh yang sehat maka perlu melakukan olahraga. Olahraga dan kesehatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yang dibutuhkan oleh semua orang. (Khairuddin, 2017).

Olahraga sangat berperan penting dalam hidup manusia yang memberikan dampak baik terhadap kesehatan jasmani maupun rohani. Olahraga yang dilakukan secara teratur akan memberikan dampak positif bagi perkembangan jasmani seorang individu. Begitu pula yang terjadi pada perkembangan rohaninya. Seseorang yang melakukan olahraga secara teratur rohaninya juga menjadi sehat yang hal ini akan mempengaruhi tingkat efisiensi kerja terhadap organ-organ tubuh, sehingga peredaran darah, pernapasan, serta pencernaan akan bekerja dengan baik pula. (Khairuddin, 2017).

Para ulama dari Majelis Ulama Indonesia juga memiliki pandangan yang baik terhadap olahraga dan menyatakan bahwa hukum olahraga dalam Islam

adalah sunah atau dianjurkan untuk dilakukan selama dalam berolahraga seorang muslim dapat mengikuti ajaran Islam. Ahli medis baik yang muslim ataupun yang nonmuslim juga berpandangan bahwa olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam salah satu buku yang ditulis oleh Dr Mahmud Ahmad Najib selaku guru besar fakultas kedokteran di Universitas Ain-Syams Mesir, bahwa jika seseorang ingin sehat maka olahraga dapat dilakukan sebab olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. (Khairuddin, 2017).

Berbeda dengan agama lainnya, Islam memiliki beberapa aturan yang harus dijalankan oleh umatnya. Islam tidak hanya memiliki aturan mengenai cara manusia berhubungan dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur dan menuntun umatnya secara menyeluruh, seimbang, jelas dan masuk akal. Salah satu aspek yang akan menjadi topik dalam artikel ini yakni terkait pakaian olahraga dalam pandangan Islam sebab adanya aturan mengenai pakaian olahraga yang memberatkan atlet perempuan, begitu juga adanya kesan selama ini yang menganggap bahwa Islam ‘melarang’ olahraga, meskipun hal itu tidak sepenuhnya benar. (Khairuddin, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mengandalkan informasi dan dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan ketika penelitian dilakukan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka. (Prakoso, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hukum Islam

Adanya hukum Islam yang mengatur umatnya pastilah tidak terlepas dari adanya tujuan dibalik aturan tersebut, yakni untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Tujuan ini biasa juga disebut sebagai *maqashid as-syari'ah*, yang terdiri atas dua kata yakni *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, serta *syari'ah* yang berarti undang-undang, menjelaskan, atau menyatakan. *Maqashid syariah* juga bisa diartikan sebagai konsep guna mengetahui nilai-nilai dalam Alqur'an dan hadits yang ditentukan oleh Allah SWT terhadap manusia. Tujuan akhir dari hukum ini sendiri yaitu kebaikan serta kesejahteraan umat manusia, di dunia serta akhirat. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

Kontroversi Mengenai Aturan Pakaian Bagi Perempuan Di Bidang Olahraga

Dunia olahraga tidak hanya menerapkan aturan mengenai cara melakukan kegiatan olahraga, tetapi juga hal yang tidak luput dari aturan dalam berolahraga yaitu ketentuan seragam yang dikenakan oleh pelaku olahraga, khususnya atlet dalam suatu pertandingan. Aturan ini tidak hanya berlaku pada atlet laki-laki, melainkan juga atlet perempuan. Bahkan, atlet yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi atau denda. Salah satunya yang terjadi pada tim bola tangan Norwegia saat bertanding dalam kejuaraan eropa pada 2021 yang menolak untuk mengenakan bikini dan sebagai gantinya ia lebih memilih untuk mengenakan celana pendek. Hal ini mendatangkan denda yang dikenakan pada mereka sebesar

117 dolar per pemain atau sekitar 2,5 juta rupiah atau setara 25 juta rupiah untuk satu timnya. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

Sebelum kasus ini, induk organisasi internasional bola basket (FIBA) juga menerapkan larangan mengenai penggunaan hijab dalam olahraga basket. Meski begitu, aturan dari FIBA ini akhirnya dihapus pada 2017 sehingga atlet perempuan diperbolehkan untuk mengenakan hijab dalam olahraga basket. Selanjutnya, pada pertengahan 2011 sebelum olimpiade 2011 diadakan, organisasi bulutangkis dunia (BWF) merencanakan aturan yang mengejutkan tentang wacana penggunaan rok mini oleh atlet perempuan saat bertanding di turnamen-turnamen level paling tinggi BWF. Aturan ini dibentuk guna membedakan permainan bulu tangkis perempuan dan laki-laki. BWF kemudian menyatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk promosi dari olahraga bulutangkis agar olahraga ini dapat meraih popularitas dan penggemar secara luas. Tidak hanya itu, BWF juga berpandangan bahwa dengan atlet perempuan yang menggunakan rok mini selama bertanding, hal ini dapat menarik minat sponsor serta dapat membuat citra bulutangkis di dunia semakin meningkat. Hal ini tentunya mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk negara anggota BWF itu sendiri, sehingga aturan ini akhirnya dibatalkan. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

Pakaian Olahraga Perempuan dari Perspektif Islam

Aturan pakaian olahraga yang mengatur berjalannya suatu pertandingan kerap kali lebih memberatkan dan merugikan perempuan, khususnya perempuan muslim. Aturan ini bahkan bersifat kaku dan mengikat yang tidak segan untuk

memberikan sanksi atau denda kepada mereka yang melanggarnya, seperti kasus yang terjadi pada atlet perempuan Norwegia yang dikenakan denda setelah diketahui mengenakan celana pendek alih-alih bikini dalam olahraga bola tangan, yang membuatnya dikenai denda sekitar 2,5 juta rupiah per pemain atau setara 25 juta rupiah untuk satu tim. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

Dalam teori hukum Islam, aturan dalam dunia olahraga serta kasus yang telah disebutkan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang merugikan perempuan. Menurut kajian hukum Islam, terdapat suatu kajian yang berkaitan dengan tujuan dari syariah yang biasa disebut sebagai *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* ini memiliki peran yang penting bagi kajian hukum Islam. *Maqashid syariah* digolongkan menjadi tiga berdasarkan tingkat kemaslahatannya, yakni: *daruriyah*, *hayiyyah* serta *tahsiniyah*. Salah satunya, *daruriyah* yakni *hifz al'ird* diartikan sebagai perlindungan kehormatan, penjagaan harkat dan martabat, maupun hak asasi manusia. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

Dilihat dari perspektif *hifz al'ird* dalam *maqashid syariah*, adanya kebijakan mengenai atlet yang dikenakan denda jika melanggar aturan berpakaian olahraga yang selama ini cenderung sangat terbuka ini dianggap gagal dalam memenuhi perlindungan kehormatan, harkat, serta martabat seorang perempuan. Jika dikaji lebih lanjut, para atlet yang melanggar aturan berpakaian ini berdalih bahwa pakaian yang diwajibkan oleh federasi olahraga tersebut membuat mereka tidak nyaman. Pakaian yang diatur oleh lembaga ini cenderung memanfaatkan bagian tubuh para atlet, khususnya perempuan, hanya untuk kepentingan dan

maksud tertentu, yang pastinya hal ini telah merugikan perempuan. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

Beberapa atlet perempuan yang berani menolak aturan berpakaian dalam olahraga yang cenderung mengeksploitasi bentuk tubuh seorang perempuan ini sejalan dengan konsep *hifz al-'ird*. *Hifz al-'ird* yang berarti melindungi kehormatan diri ini bermaksud untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang merendahkan, merusak, ataupun menjatuhkan kehormatan itu sendiri. Dengan begitu, perlu bagi seseorang untuk melindungi kehormatan dirinya yakni dengan menjauhkan diri dari segala yang bertentangan dengan kehormatan diri, seperti yang dilakukan oleh para atlet perempuan ini. Melindungi kehormatan diri ini mencakup segala hal yang terkait dengan seksual. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan menjaga cara berpakaian. Cara berpakaian yang dimaksud dalam kasus ini ialah pakaian olahraga yang dikenakan oleh para atlet, terutama atlet perempuan. Dengan menjaga cara berpakaian saat berolahraga, maka seorang atlet tentu telah menjaga kehormatan dan menurunkan kemungkinan terjadinya kasus pelecehan seksual di arena pertandingan olahraga. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

KESIMPULAN

Dalam kacamata hukum Islam, yang dalam kasus ini mengacu pada *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-'ird*, adanya aturan mengenai pemberian denda bagi atlet yang tidak mengikuti ketentuan berpakaian dari federasi olahraga dianggap gagal dalam memenuhi perlindungan kehormatan, khususnya dalam menjaga harkat serta martabat seorang perempuan. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

Beberapa atlet telah berani untuk menyatakan pendapatnya dengan menolak untuk mengenakan pakaian olahraga yang diatur oleh federasi dalam suatu pertandingan meskipun mereka harus mendapatkan denda karenanya. Aksi para atlet yang menolak untuk mengenakan pakaian olahraga yang membuat mereka tidak nyaman dan mereka anggap sebagai salah satu bentuk upaya eksploitasi tubuh perempuan ini sejalan dengan konsep *hifz al-'ird*. Jika mengacu pada *hifz al'ird*, para atlet seharusnya diperbolehkan untuk mengenakan pakaian yang dapat melindungi kehormatan mereka. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

Adanya aturan mengenai cara berpakaian yang mengeksploitasi bagian tubuh tertentu, khususnya pada atlet perempuan ini telah menunjukkan perempuan yang diperlakukan layaknya objek seksualitas dalam olahraga. Aturan ini tidak mengedepankan sisi kenyamanan bagi para atlet, melainkan cenderung mengarah pada upaya eksploitasi tubuh atlet perempuan. Para atlet, khususnya perempuan, seharusnya diberikan kebebasan dalam menentukan pakaian olahraga yang diinginkannya, selama hal ini mengutamakan kenyamanan dan tidak

membahayakan keamanan para atlet dalam berolahraga. (Ridho, Khasanah, & Safira, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Khairuddin, K. (2017). Olahraga dalam Pandangan Islam. *Jurnal Olahraga Indragiri*, 1(1), 1-14. Diakses dari <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/joi/article/view/196>

Ridho, M. R., Khasanah, U., & Safira, M. E. (2021). SERAGAM OLAHRAGA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI SEKSISME. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 19-33. Diakses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/3279>